PENGARUH TUNNELING INCENTIVE DAN DEBT COVENANT TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI VARIABELMODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BEI TAHUN 2017-2019



Veronika

1721210040

STIE MULTI DATA PALEMBANG PROGRAM STUDI AKUNTANSI PALEMBANG 2021

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi Skripsi Sarjana Ekonomi Semester Gasal Tahun 2020/2021

PENGARUH TUNNELING INCENTIVE DAN DET COVENANT TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BEI TAHUN 2017-2019

Veronika

1721210040

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tunneling incentive dan debt covenant terhadap transfer pricing dengan tax minimization seagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019. Jumlah perusahaan pertambangan yang menjadi sampel adalah 18 perusahaan selama 3 tahun, total sampel penelitian 54 laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Debt covenant tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Tax minimization tidak dapat memoderasi tunneling inentive terhadap transfer pricing dan tax minimization juga tidak dapat memoderasi debt covenant terhadap transfer pricing.

Kata Kunci: tunneling incentive, debt covenant, tax minimization dan transfer pricing

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi menyebabkan perekonomian berkembang tanpa mengenal batas negara. Perusahaan multinasional akan menghadapi masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Persoalan pokok yang dihadapi sehubungan dengan investasi asing, salah satunya adalah *transfer pricing*.

Berkembangnya perekonomian global saat ini membuat persaingan bisnis menjadi semakin kompetitif. Perusahaan berusaha menaikan keuntungan bersih untuk mempertahankan eksistensinya. Pengaruh dari adanya globalisasi saat ini memberikan peluang yang besar bagi perusahaan, keterbatasan ketersediaan bahan baku mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi yang minim, dan berbagai kekayaan intelektual di negara asal dari perusahaan multinasional yang membuat perusahaan termotivasi untuk memiliki banyak divisi pada tiap belahan dunia untuk mengambil keuntungan dengan adanya mekanisme *transfer pricing*.

Berbagai keputusan dan kebijakan akhirnya diputuskan untuk hal tersebut, salah satunya dengan adanya *transfer pricing*. *Transfer pricing* dalam dunia internasional merupakan sebuah sumber dari konflik tujuan pada perusahaan multinasional. *Corporate Excecutive Officers* (CEO) dan *Company Controller* tidak sependapat bahwa fungsi dari praktik *transfer*

pricing adalah untuk mengalokasikan biaya pada penentuan sumber daya, penentuan keputusan tentang bisnis, evaluasi performa pada manajer unit bisnis, dan strategi pajak secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan dalam berbagai kasus yang dialami berbagai entitas bisnis bahwa untuk memindahkan aset antar entitas perusahaan secara konvensional menyebabkan perusahaan dikenakan banyak biaya dalam mekanisme *transfer pricing* itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan hutang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan

terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu Wajib Pajak kepada Wajib Pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu, transfer pricing dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan selain sebagai jalan keluar untuk penyesuaian keadaan lingkungan perekonomian internasional (Suandy, 2008, h.63).

Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja finansial suatu perusahaan, akan tetapi sering juga *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi (Gusnardi, 2018). Kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa (Magoting, 2000).

Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Kalbar Taufik Wijiyanto salah satu isu perpajakan perusahaan multinasional yang dinilai strategis adalah transfer pricing. Isu ini dipicu oleh transaksi perusahaan multinasional di

Indonesia ke afiliasinya di luar negeri. Menurutnya alih-alih menggunakan transaksi wajar, perusahaan multinasional seringkali menetapkan harga jual di bawah harga wajar, dan menetapkan harga beli dan biaya di atas harga wajar guna mengecilkan pajak yang harus dibayar di Indonesia (kalbar.antaranews.com).

Fenomena *transfer pricing* terjadi pada kasus yang menimpa salah satu perusahaan pertambangan, yaitu PT Adaro Energy menyatakan bahwa Coaltrade Services International Pte. Ltd. merupakan salah satu perusahaan milik grup Adaro yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional. Tahun lalu saja perusahaan telah membayarkan pajak ke negara senilai US\$ 343 juta dan royalti sebesar US\$ 378 juta. Hal ini menjadi gambaran bahwa perusahaan sebagai Wajib Pajak yang patuh dan responsif terhadap aturan.

Dari Laporan *Global Witness*: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro mengungkapkan sejak 2009-2017 Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. (www.cnbcindonesia.com).

Kasus lainnya yang terjadi di perusahaan tambang terbesar di dunia BHP Billiton, Dalam penyelidikan Senat di tahun 2015 BHP mengakui bahwa diselidiki ATO karena diduga memindahkan keuntungan perusahaan melalui kantor Singapura. Perusahaan ini mendapat tagihan pajak yang mencakup periode 11 tahun antara 2003 hingga 2013 dengan total 661 juta dolar (Rp 6,6 triliun lebih) sebagai pokok pajak. Ditambah dengan bunga dan penalti, tagihan tersebut menjadi lebih dari 1 miliar dolar (Rp 10 triliun lebih).

Sengketa ini timbul atas *mark-up margin* terhadap komoditas yang dijual ke kantornya di Singapura. BHP dituduh sengaja melakukan hal ini ke Singapura karena negara Singa itu memberlakukan insentif pajak hingga 0% dari sebelumnya 17%. Kantor pemasaran BHP di Singapura menampung hasil penjualan bijih besi dan batu bara yang dijual oleh BHP Australia, selanjutnya komoditas tersebut dijual dengan *mark-up* tinggi ke Tiongkok dan negara lainnya. (https://news.ddtc.co.id/)

Dengan fenomena di atas, banyak faktor yang mendasari keputusan transfer pricing. Faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal bisnis, seperti pajak, tunneling incentive, dan debt covenant maupun tax minimization.

Dengan melakukan *transfer pricing*, *tax minimization* dilakukan dengan mengalihkan penghasilan dan biaya perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda.

Rahayu (2010) menemukan bahwa modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qiansyah (2016) menyatakan bahwa *tax minimization* menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Karena perusahaan dengan tarif pajak efektif yang tinggi akan mendapatkan reaksi positif dari pasar dimana pasar akan menilai perusahaan tersebut aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga perusahaan tersebut memilih untuk tidak melakukan *transfer pricing*.

Peneliti Anggraini (2019) yang meneliti di perusahaan sektor otomotif dan komponen yang *listing* di BEI juga menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang melakukan *tax minimization* akan mempengaruhi dan mengurangi manajemen dalam melakukan *transfer pricing*.

Selain *tax minimization*, tindakan *transfer pricing* oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh *tunneling incentive*. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik, sehingga timbul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Sedikit pemilik yang dimaksud adalah pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali, dimana sesuai Keputusan Bapepam dan Lembaga

Keuangan Nomor: KEP-264/BL/2011 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka bahwa yang dimaksud pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. Menurut Yuniasih et al., (2012), masalah keagenan ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Sehingga mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pihak pemegang saham minoritas. Contoh *tunneling* di antaranya adalah menjual produk di bawah harga pasar, manipulasi tingkat pembayaran, jaminan pinjaman, manipulasi tingkat pembayaran dividen, memilih anggota keluarga yang tidak sesuai standar untuk menduduki posisi penting di perusahaan. *Tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan induk melalui pembagian dividen atau melalui pihak terkait. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya.

Penelitian tentang *tunneling incentive* telah banyak dilakukan, seperti Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Yuniasih, dkk (2012) menemukan *tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Yuniasih dkk. (2012) menyatakan bahwa *tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk

tujuan tersebut dari pada pembagian dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mendistrbusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas ini seringkali dirugikan akibat adanya aktivitas *tunneling incentive* yang menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali.

Debt covenant juga turut mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan transfer pricing. Sesuai dengan the debt covenant hypothesis perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, salah satunya dengan melakukan transfer pricing.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Nuradila dan Wibowo (2018) menyatakan bahwa debt covenant berpengaruh secara signifkan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan multinasional dikarenakan bahwa makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Indrasti (2016) debt covenant tidak berpengaruh terhadap kegiatan transfer pricing dalam penelitiannya perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel, tidak melakukan transfer

pricing yang ditujukan untuk menaikkan laba guna mengendurkan batas perjanjuan atau peraturan kredit yang tercantum dalam debt covenant.

Penelitian tentang tunneling incentive dan debt covenant terhadap transfer pricing dengan tax minimization sebagai variabel moderasi pernah diteliti oleh Mintorogo dan Djaddang (2019). Dari hasil penelitiannya didapat bahwa tunnelling incentive berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing sedangkan debt convenant tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Tax minimization tidak dapat memoderasi pengaruh antara tunnelling incentive dan debt convenant terhadap keputusan transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Rachmawati (2019) menyatakan bahwa variabel tunneling incentive memiliki pengaruh signifikan dengan ketetapan transfer pricing. Artinya, terjadi perubahan pada variabel independen yaitu tunneling incentive secara simultan akan berpengaruh pada ketetapan perusahaan untuk menjalankan transfer pricing. Debt convenant tidak memiliki pengaruh signifikan negatif pada ketetapan transfer pricing. tunnelling incentive memoderasi tax minimization tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ketetapan transfer pricing. Debt convenant memoderasi tax minimization tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ketetapan transfer pricing.

Dari fenomena dan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization

sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan yang Listing di BEI Tahun 2017-2019".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Apakah terdapat pengaruh antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*?
- 2. Apakah terdapat pengaruh antara debt covenant terhadap transfer pricing?
- 3. Apakah terdapat pengaruh antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi?
- 4. Apakah terdapat pengaruh antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi?

1.3 Ruang Lingkup penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Objek penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
- 2. Data yang diambil dan dianalisis dari tahun 2017-2019.
- 3. Penelitian ini dibatasi pada dua variabel yang diduga mempengaruhi transfer pricing yaitu tunneling incentive dan debt covenant dengan tax

minimization sebagai variabel moderasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh debt covenant terhadap transfer pricing.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya dalam bidang *transfer pricing*.

1.5.2 Manfaat praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik *transfer pricing* di dalam perusahaan, agar nantinya dapat selaras dengan tujuan perusahaan ke arah yang lebih baik.

b. Bagi Pemerintah

Hasil ini dapat memberikan kepada pembuat kebijakan khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pelaporan pajak (*tax avoidance*) yang mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan menerapkan kebijakan *transfer pricing*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang tunneling incentive dan debt covenant terhadap transfer pricing dengan tax minimization sebagai variabel moderasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta diuraikan pula mengenai hipotesis penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan proses penyeleksian sampel, pengujian hipotesis, deskripsi laporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menguraikan, membahas dan mendeskripsikan hasil penelitian, serta pembahasan dari hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai simpulan dari laporan hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan serta menguraikan saran dari peneliti untuk pihak yang berkepentingan maupun penelitian selanjutnya sehubungan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, n. (2019). Pengaruh Tax Minimization, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusasaan Subsektor Otomotif Dan Komponen yang Listing di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013-2018 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- BEI (2017), Laporan Keuangan Tahunan Yang Tercatat. Diakses 1 September 2020, dari http://www.idx.co.id
- BEI (2018), *Laporan Keuangan Tahunan Yang Tercatat*. Diakses 1 September 2020, dari http://www.idx.co.id
- BEI (2019), *Laporan Keuangan Tahunan Yang Tercatat*. Diakses 1 September 2020, dari http://www.idx.co.id
- Colgan, P. Mc. (2001). "Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective", Working paper, 2001.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (1997). Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo
- Gusnardi. (2018). Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pencegahan
- Hansen dan Mowen, Akuntansi Manajerial Buku 1 Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta, 2012
- Harahap, S. N. (2012). Peranan Struktur Kepemilikan, Debt Covenant, Dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 1 No.2, Hal 69-73*.
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA Medan Vol.18*.
- Indrasti, Anita Wahyu. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan

- Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Profita Vol.9 No.3 Desember, Hal 346-371*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Johnson, Simon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes dan Andrei Shleifer. (2000). Tunneling. *American economic review 90 (2):22-27*
- Judisseno, R. K. (2005). Pajak dan strategi Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.Kecurangan. Ekuitas. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.15 No.1 Maret 2011: 130-146.
- Lanis, R. And G. Richardson. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. Accounting, Auditing, And Accountability Journal. Vol. 26 No. 1, Hal 75-100.
- Mangoting, Yenni. 2000. Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing. Universitas Kristen Petra. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 2, No. 1 69-82*
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, *Vol. 5, No. 2, Oktober, Hal 1-12*.
- Mintorogo, A. dan S. Djaddang. (2019) "Pengaruh Tunnelling Incentive dan Debt Convenant Terhadap Transfer Pricing yang Dimoderasi oleh Tax Minimization," jurnal akuntansi dan auditing Vol.16 No.1, Hal 30-40.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 16 No. 1. Hal 62-74.
- Mutamimah. 2008. Tunneling Atau Value Added Dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management 2*.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Convenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *JIFA* (*Journal of Islamic Finance and Accounting*), 1(1).

- Nurjanah, Ika. Isnawati dan Sondakh, Antonius G. (2014). "Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing". Skripsi. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat
- Nurlita, T. (2018). Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014 (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pardiman. (2014). Mengenal Obyek, Subyek, Populasi, Sampel, dan Responden dalam Penelitian. Diakses 07 Oktober 2020, dari www.wordpress.com
- Pramana, Heru, Aviandika. (2014). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Qiansyah, a. A. (2016). The Influence of Tax Minimization, Tunneling Incentive, Bonus Scheme and Debt Covenant on Transfer Pricing Decision: The Indonesian Evidence. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.5 No.1 Febuari.*
- Rahayu, Ning. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 7, No. 1, 61-78. Universitas Indonesia*.
- Richardson, Grant dkk. (2013). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics 9 (2013), 136-15*
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Insentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corperate Gorvernance (Gcg) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015). *Journal Of Accounting*, 3.
- Scott, William R. (2000). Financial Accounting Theory. USA: Prentice-Hall.
- Simamora, Henry 1999, Akuntansi Manajemen, Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, erly (2008), Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung, Alfabeta.

- Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta.
- Syamsuddin, Erny. (2014). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive dan Karakter Eksekutif Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Jurnal Universitas Bina Nusantara: Jakarta*.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman (1990). *Positive Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunnelling Incentive Dan Debt Convenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *Vol.2 No.2, Mei*.
- Yuniasih, Wayan Ni, Ni Ketu Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi.Denpasar: Universitas Udayana.